



PUTUSAN

Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANTO;
2. Tempat lahir : Sei Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /18 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Aman Damai Desa Sei semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/321 /VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Ardianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas 24;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dari awal sampai akhir bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km. 16,2 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei Terdakwa bertugas jaga malam di gudang PT. Mulyakarya Jayaco yang bertempat di Jalan Medan-Binjai Km. 16,2 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan pada saat Terdakwa hanya tinggal sendiri dan sudah tidak ada orang lain lagi kemudian Terdakwa naik dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa melepas baut jerjak besi yang digunakan sebagai penutup lubang angin gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci ring pas 24 yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya dan setelah 1 (satu) jerjak besi tersebut berhasil dilepas lalu Terdakwa turun kemudian menjual 1 (satu) buah jerjak besi tersebut kepada penjual botot yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) jerjak besi dengan cara Terdakwa menggunakan tangga lalu Terdakwa melepas baut jerjak besi dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah jerjak besi tersebut dengan harga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) kepada seorang penjual botot yang Terdakwa tidak kenal dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil jerjak besi penutup lubang angin gudang yang Terdakwa jaga sebanyak 6 (enam) buah dengan cara Terdakwa menggunakan tangga dan dengan menggunakan 1 (satu) kunci pas 24 Terdakwa melepas baut jerjak besi tersebut yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dengan harga Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan jerjak besi penutup lubang angin gudang PT. Mulyakarya Jayaco tersebut habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari-hari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang PT. Mulyakarya Jayaco di Jalan Medan-Binjai Km. 16,2 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa diamankan oleh saksi Rezeki Irawan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kunci pas 24 dari Terdakwa selanjutnya saksi Rezeki Irawan mempertanyakan perbuatan Terdakwa tentang jerjak besi yang hilang dari gudang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil jerjak besi tersebut dan Terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei namun hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZKI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat kabar dari SURI melalui telepon dan memberitahukan bahwa jerjak besi di gudang telah hilang dicuri. Dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kabar tersebut saksi langsung ke Gudang PT Mulyakarya Jayaco di Jalan Medan-Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bersama ZULKARNAEN, SE. Setiba di lokasi Terdakwa datang dan saksi mengatakan mau masuk ke gudang dan setelah pintu gudang dibuka lalu saksi masuk ke dalam gudang, saksi melihat jerjak besi sudah banyak hilang. Dan saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai jerjak besi yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa jerjak besi tersebut Terdakwa yang mengambil dan sudah dijual oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi bersama dengan teman saksi mengamankan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco yang mana jerjak besi tersebut merupakan penutup lubang angin gudang dan dipasang menggunakan baut dan Terdakwa mencuri jerjak besi tersebut dengan membuka baut jerjak besi tersebut, dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan kunci dan yang hilang berupa 15 (lima belas) Jerjak besi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat kabar dari SURI melalui telepon dan memberitahukan bahwa jerjak besi di gudang telah hilang dicuri. Dan mendapat kabar tersebut saksi langsung ke Gudang PT Mulyakarya Jayaco di Jalan Medan-Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bersama ZULKARNAEN, SE. Setiba di lokasi Terdakwa datang dan saksi mengatakan mau masuk ke gudang dan setelah pintu gudang dibuka lalu saksi masuk ke dalam gudang, saksi melihat jerjak besi sudah banyak hilang. Dan saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai jerjak besi yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa jerjak besi tersebut Terdakwa yang mengambil dan sudah dijual oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi bersama dengan teman saksi mengamankan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco yang mana jerjak besi tersebut merupakan penutup lubang angin gudang dan dipasang menggunakan baut dan Terdakwa mencuri jerjak besi tersebut dengan membuka baut jerjak besi tersebut, dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan kunci dan yang hilang berupa 15 (lima belas) Jerjak besi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco, Terdakwa mencuri sebanyak 8 buah jerjak besi yang Terdakwa lakukan selama dua hari berturut-turut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. Mulyakarya Jayaco yaitu dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di dalam gudang tersebut dan menjaga gudang tersebut dan pada saat tidak ada orang di gudang Terdakwa mengambil jerjak besi milik korban. Dimana Terdakwa mengambil jerjak besi tersebut dengan naik menggunakan tangga lalu melepas jerjak besi menggunakan kunci ring pas 24, dan setelah lepas jerjak besi lalu Terdakwa menjual jerjak besi tersebut ke tukang botot di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menjual jerjak besi tersebut kepada tukang botot yang tidak Terdakwa kenal di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan 1 (satu) jerjak besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik milik PT. Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Ring Pas 24;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco, Terdakwa mencuri sebanyak 8 buah jerjak besi yang Terdakwa lakukan selama dua hari berturut-turut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. Mulyakarya Jayaco yaitu dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di dalam gudang tersebut dan menjaga gudang tersebut dan pada saat tidak ada orang di gudang Terdakwa mengambil jerjak besi milik korban. Dimana Terdakwa mengambil jerjak besi tersebut dengan naik menggunakan tangga lalu melepas jerjak besi menggunakan kunci ring pas 24, dan setelah lepas jerjak besi lalu Terdakwa menjual jerjak besi tersebut ke tukang botot di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menjual jerjak besi tersebut kepada tukang botot yang tidak Terdakwa kenal di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kab. Deli Serdang dan 1 (satu) jerjak besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik milik PT. Mulyakarya Jayaco;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa ARDIANTO, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ARDIANTO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa ARDIANTO, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco, Terdakwa mencuri sebanyak 8 buah jerjak besi yang Terdakwa lakukan selama dua hari berturut-turut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. Mulyakarya Jayaco yaitu dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di dalam gudang tersebut dan menjaga gudang tersebut dan pada saat tidak ada orang di gudang Terdakwa mengambil jerjak besi milik korban. Dimana Terdakwa mengambil jerjak besi tersebut dengan naik menggunakan tangga lalu melepas jerjak besi menggunakan kunci ring pas 24, dan setelah lepas jerjak besi lalu Terdakwa menjual jerjak besi tersebut ke tukang botot di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual jerjak besi tersebut kepada tukang botot yang tidak Terdakwa kenal di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan 1 (satu) jerjak besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco, Terdakwa mencuri sebanyak 8 buah jerjak besi yang Terdakwa lakukan selama dua hari berturut-turut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. Mulyakarya Jayaco yaitu dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di dalam gudang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjaga gudang tersebut dan pada saat tidak ada orang di gudang Terdakwa mengambil jerjak besi milik korban. Dimana Terdakwa mengambil jerjak besi tersebut dengan naik menggunakan tangga lalu melepas jerjak besi menggunakan kunci ring pas 24, dan setelah lepas jerjak besi lalu Terdakwa menjual jerjak besi tersebut ke tukang botot di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual jerjak besi tersebut kepada tukang botot yang tidak Terdakwa kenal di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan 1 (satu) jerjak besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan berlanjut setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA R. Soesilo hal. 81 yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan harus sama;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10 wib di Jalan Medan Binjai Km.16,2 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang di Gudang PT Mulyakarya Jayaco,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencuri sebanyak 8 buah jerjak besi yang Terdakwa lakukan selama dua hari berturut-turut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 15 (lima belas) Jerjak besi milik PT. Mulyakarya Jayaco dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. Mulyakarya Jayaco yaitu dimana sebelumnya Terdakwa tinggal di dalam gudang tersebut dan menjaga gudang tersebut dan pada saat tidak ada orang di gudang Terdakwa mengambil jerjak besi milik korban. Dimana Terdakwa mengambil jerjak besi tersebut dengan naik menggunakan tangga lalu melepas jerjak besi menggunakan kunci ring pas 24, dan setelah lepas jerjak besi lalu Terdakwa menjual jerjak besi tersebut ke tukang botot di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual jerjak besi tersebut kepada tukang botot yang tidak Terdakwa kenal di Jalan H Abdul Rahman Desa Serba Jadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan 1 (satu) jerjak besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mulyakarya Jayaco mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang milik PT. Mulyakarya Jayaco;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mulyakarya Jayaco sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas 24;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli, S.H.,M.H, dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Nuzuli, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)